

Bisnis Berskema Piramida Berkedok Multilevel Marketing (MLM) Menurut Pandangan Hukum Pidana

Albert Pede¹ Yudin Yunus² Siti Alifsyahrin Lasori³ Safrin Salam⁴

Universitas Ichsan Gorontalo^{1,2,3}

Universitas Muhammadiyah Buton⁴

Email: apededosenhukum.uig@gmail.com¹ yudinhamzahyunus@gmail.com²
st.alif@gmail.com³ safrinjuju@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian normatif, yaitu mengkaji kembali produk hukum yang telah mengatur suatu masalah hukum dan dikaitkan dengan fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sanksi pidana dalam mengatasi bisnis berskema piramida berkedok multilevel marketing masih sangat lemah. Meskipun sanksi pidananya telah diatur khususnya dalam Undang-Undang perdagangan, namun sampai saat ini belum ada satu pun perusahaan yang dikenai pidana seperti yang tertera dalam Undang-Undang perdagangan. Sehingga dirasa perlu untuk dibuatkan suatu Undang-Undang khusus atau turunannya untuk mengatasi bisnis berskema piramida berkedok multilevel marketing. Mengingat jumlah korban dan jumlah materi yang tidak sedikit

Kata Kunci: Multilevel Marketing, MLM, Skema Piramida

Absract

This research grouped by juridical-normative type, the mean is re-viweing law product who adjusting any law problem and associated with who realy happened in social fact. this research indicated who crime implementation to handle pyramid scheme in multilevel marketing impersonate is so weak. Though the sanction wrote in trade constitution, however until today no one of the company or the owner applied crime as wrote in trade constitution. So that we need to make a new special contitution or the transcription to handle pyramid scheme in multilevel marketing impersonate. Reckon in the count of the victim and the count of worth are huge.

Keywords: Multilevel Marketing, MLM, Pyramid Scheme



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](#).

PENDAHULUAN

Dunia bisnis di Indonesia saat ini berkembang dengan pesat. Bidang usaha atau jenis bisnis mencakup bidang yang luas, baik barang maupun jasa. Salah satu variasi bisnis yang sedang berkembang adalah bisnis Multi Level Marketing (MLM). Bisnis MLM merupakan bisnis yang bergerak di sektor perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan sistem MLM sebagai strategi bisnisnya. Adapun sistem MLM itu sendiri adalah metode yang digunakan sebuah induk perusahaan dalam memasarkan produknya kepada konsumen melalui suatu jaringan orang-orang bisnis yang independen. Diantara banyaknya sistem atau marketing plan, sistem *binary* adalah sistem yang paling banyak diadopsi oleh perusahaan MLM. Sistem *Binary Plan* ini mengutamakan pengembangan jaringan hanya dua kaki saja dan mengutamakan keseimbangan jaringan. Semakin seimbang jaringan dan omset bisnis anda dalam perusahaan MLM seperti ini, semakin besar bonus yang anda terima. Namun jika tidak seimbang, maka bonus-bonus tersebut mengalir deras ke dalam perusahaan. Biasanya sistem *Binary Plan* ini diusung perusahaan-perusahaan MLM yang dibuat oleh orang Indonesia.

Perkembangan jaringan perusahaan yang menggunakan sistem *Binary Plan* relatif cepat sekali. Mitra-mitranya cepat mendapat bonus besar. Namun biasanya juga perusahaannya

hanya bertahan kurang dari sepuluh (10) tahun .Agar terlihat semakin mudah mendapatkan uang, mitra-mitra dari perusahaan seperti ini menerapkan aturan mendapatkan uang sebagai bonus dari perekrutan mitra yang mereka ajak (bonus sponsor). Ini artinya mereka seperti halnya memperjualbelikan orang-orang dalam cara halus. Sistem ini biasanya memberikan bonus besar di awal karir saja sebagai iming-iming bahwa menjalankan bisnis MLM bersistem *binary* ini sangat mudah. Kenyataannya sistem *binary* ini menciptakan kesimpulan bahwa yang diuntungkan adalah mitra yang bergabung di awal. Sehingga sistem ini disamakan dengan sistem piramida berjenjang. Karenanya, MLM dengan sistem ini tidak pernah mendapatkan sertifikasi syariah bagi sistemnya. Jadi, pada dasarnya sistem dalam menjalankan MLM dibentuk sebagai rantai distribusi produk eksklusif dari perusahaan kepada masyarakat melalui jaringan distribusi yang independen. sehingga keuntungan yang didapat adalah selisih dari harga konsumen dikurangi harga khusus agen.

Namun yang terjadi di lapangan, bisnis berskema piramida yang berkedok multilevel marketing tidak hentinya terus bermunculan. Jika ditelaah Pada penjelasan pasal 9 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 disebutkan bahwa "*Yang dimaksud dengan skema piramida, adalah isitilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.*" Sehingga pasal tersebut seolah-olah menjadi bumerang yang menyebabkan munculnya kesalahpahaman dalam benak sebagian masyarakat yang menganggap bahwa selama ada produk yang dikeluarkan dan diperjualbelikan oleh perusahaan, tidak perduli produk apapun itu, maka perusahaan tersebut dianggap tidak memakai skema piramida. Anggapan tersebut jelas salah, karena bagaimanapun target skema piramida adalah bagaimana merekrut dan menarik uang masyarakat. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu tentang Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap bisnis berskema piramida berkedok multilevel marketing serta Unsur-unsur apa saja yang terkait dengan tindak pidana bisnis berskema piramida berkedok multilevel marketing

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam Skripsi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif, menurut Amirudin dan Zainal Asikin (2010 : 32) yaitu penelitian yang mencakup penelitian atas asas-asas hukum dan sistematika hukum. Adapaun tergolong dalam *legal research* yang tujuan pokoknya adalah hendak menguji apakah suatu postulat normatif tertentu memang dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu *in concreto*.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu Bahan hukum primer dan Bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum Primer yaitu berisi peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah atau peraturan menteri, yang terdiri dari :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XXIV Tentang Penggelapan
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XXV Tentang Perbuatan Curang
 - c. UU no 7/2014 Tentang Perdagangan
2. Bahan hukum Sekunder yaitu berisi sejumlah literatur, teori, dan jurnal yang terkait implementasi hukum pidana dalam menganggulangi bisnis berskema piramida berkedok multilevel marketing
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus hukum

Teknik Pengumpulan Sumber Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan (Library Research) Yaitu Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan Implementasi hukum pidana dalam menanggulangi bisnis berskema piramida berkedok Multi level

Teknik Analisis Sumber Hukum

Bahan hukum penelitian diolah dan dianalisis secara *kualitatif* yaitu menganalisa sumber hukum lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, sehingga memperoleh jawaban dan kemudian ditarik kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penggunaan sistem piramida dalam menjalankan bisnis berbasis multilevel marketing sampai saat ini belum diatur secara jelas dan tegas dalam suatu Undang-Undang khusus. Oleh sebab itu berikut beberapa peraturan di indonesia yang memiliki kaitan dengan praktik bisnis berskema piramida berkedok multilevel marketing.

1. KUHP

Dalam KUHP bisnis yang berskema piramida berkedok multilevel marketing dapat dikategorikan dalam delik penipuan dan/atau delik penggelapan. Sebagaimana bunyi pasal 378 KUHP: "*barang siapa maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik yang memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskannya piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun*" Sehingga dalam pasal tersebut terkandung unsur-unsur; Membujuk, Memberikan barang, Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak, Nama palsu, Keadaan palsu, Akal cerdik atau tipu muslihat, Rangkaian kata-kata bohong, Sehingga menurut penulis hubungan antara pasal ini dengan bisnis berskemakan piramida berkedok multilevel marketing didasari pada tindakan pelaku yang menggunakan cara yang bersifat manipulatif atas pendapatan atau yang sering disebut pencapaian, laporan hasil investasi dan tidak sedikit yang mencatut nama pejabat atau artis agar meyakinkan calon investor untuk menanamkan dananya, sehingga pelaku sudah dapat diberat dengan pasal ini karena banyak unsur-unsur diatas telah terpenuhi

Dalam pasal 372: "*Barangsiaapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,*" dalam pasal tersebut terkandung unsur-unsur berikut; Perbuatan memiliki, Sebagian atau seluruhnya milik orang lain., Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Sehingga menurut Penulis, Dalam KUHP bisnis berskema piramida berkedok multilevel marketing dapat juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan. Dimana jika pelaku biasanya menyalahgunakan uang investasi nasabah. yang mana seharusnya disetorkan ke perusahaan, dijadikan alat pembuktian keberhasilan untuk menarik investor lain atau untuk kepentingan pribadi lainnya

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UUP)

Dalam UUP pasal 9 disebutkan bahwa "*Pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang.* "dimana sanksi pidananya diatur

dalam pasal 105: "*Pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem Skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*" Dalam penjelasan pasal 9 UUP, yang disebut skema piramida adalah: "*isitilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut*" Sehingga menurut penulis, justru pasal inilah yang menjadi bumerang bagi penegak hukum dalam menangani bisnis berskema piramida berkedok multilevel marketing. Hal ini disebabkan karena dalam penjelasan disebutkan "*bukan dari hasil kegiatan penjualan barang*" sehingga pelaku usaha bisnis berksema piramida berkedok multilevel marketing bebas menggunakan skema piramida dengan menjual barang dengan harga yang tidak masuk akal untuk menutupi "*biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut*"

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis berkesimpulan bahwa penerapan hukum pidana atas bisnis berskema piramida berkedok multilevel marketing belum bisa diterapkan di indonesia, karena dalam KUHP baik pasal 372 maupun 378 subyek yang dapat dihukum adalah individu/perorangan yang bertentangan dengan pasal 372 dan 378 dan tidak berlaku untuk perusahaan. Sedangkan dalam pasal 9 UUP hanya dapat diterapkan kepada pelaku usaha yang menggunakan skema piramida tanpa adanya campur tangan produk atau yang lebih dikenal dengan *money game*. Berdasarkan kesimpulan, penulis dapat menyarankan untuk kepada pemerintah untuk segera mengevaluasi kembali pasal dalam Undang-Undang perdagangan khususnya yang mengatur skema piramida atau membuat Undang-Undang khusus atau turunannya untuk mengatasi skema piramida. Dan untuk masyarakat disarankan untuk lebih teliti dalam ikut ambil bagian dalam berbisnis, khususnya dalam bidang multilevel marketing. Karena tidak selamanya bisnis multilevel marketing berproduksi tidak memakai skema piramida.

DAFTAR PUSTAKA

- Abussalam, 2007, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- Arus Akbar Silondae, 2010, *Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Daeng Naja, 2009, *Pengantar hukum bisnis Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jogjakarta
- Djoko Purwanto, 2006, *Komunikasi bisnis*, Erlangga, Jakarta
- Harian detik, 15 mei 2015, Senjata baru polisi untuk memberantas usaha money game
- Hendrik Budi Untung, 2010, *Hukum Investasi dan Bisnis*, Sinar Grafika, Jakarta
- <http://antarasultra.com/print/273460/ojk-tidak-berwenang-hentikan-money-game-online>
- http://hukumonline.com/klinik/detail/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan_diakses 2 agustus 2015
- <http://hukumonline.com/klinik/detail/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan>
- <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5139dbe165b3a.html> diakses 2 agustus 2015
- <http://m.liputan6.com/bisnis/read/2070396/5-skandal-penipuan-investasi-terbesar-dengan-skema-Ponzi>. diakses 2 agustus 2015
- <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1999/02/23>

- <http://trik-meraup-uang.blogspot.com/2009/08/pengenalam-macam-macam-sistem-kerja.html>, di akses tanggal 9 juli 2015
- <http://www.nefosnews.com/post/ekbis/banyak-money-game-berkedok-mlm-apli-minta-masyarakat-jeli>.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis>, di akses tanggal 8 juli 2015
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pemasaran_berjenjang di akses tanggal 6 juli 2015
- https://id.wikipedia.org/wiki/Skema_Piramida, di akses tanggal 6 juli 2015
- J. Robert Lily, 2015, *Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi (Edisi 5)* , Prenada Media Group, Jakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kompas, 25 september 2014, ponzi dan multilevel
- Mahmud machfoedz, 2005 , *pengantar bisnis modern*, Pustaka Yustisia, Jogyakarta
- R. Serfianto D. Iswi Hariyani, 2011, Cita Yustisia. *Multi Level Marketing, Money Game & Skema Piramid* PT. Elex MediaKomputindo, Jakarta
- R. Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika,Jakarta
- R. Soesilo, 2006, (*KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal, cetakan II*), *Politea*, Bogor
- Satjipto Rahardjo,2006, *Suatu Tinjauan Sosiologis Penegakan Hukum*, Genta Publishing, semarang
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2006. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta
- Susfani Kesuma Maharani,2012, skripsi Penegakan hukum Pidana atas money game, Medan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Zuckoff, Mitchell. 2005 *Ponzi's Scheme: The True Story of a Financial Legend*, Random House Pubs, London